

## **PENGELOLAAN KAWASAN BUKIT KERANG KAWAL DARAT DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN di PULAU BINTAN**

### *Management Sustainable Development of Kawal Darat Shell Hill Area on Bintan Island*

**Defri Elias Simatupang**

Pusat Riset Arkeologi Lingkungan, Maritim, dan Budaya Berkelanjutan, Badan Riset  
dan Inovasi Nasional

Jalan Raya Condet Pejaten No. 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia

*Pos-el: defr004@brin.go.id*

Naskah diterima: 13 Juni 2022 - Revisi terakhir: 28 November 2022

disetujui terbit: 30 November 2022

#### **Abstract**

*This paper examines management efforts in the Bukit Kerang Kawal Darat (BKKD) site area on Bintan Island, framing sustainable development goals (SDGs). There are indications that the BKKD site has not experienced any progress in the area, even though it has been more than ten years since the local government released the land. Identification of the potential of natural, human, and cultural resources in the BKKD area is important to be projected in the 2030 SDGs study. The SDGs study on archaeological sites is considered can help focus various parts of the most realistic and measurable by synthesizing based on Cultural Heritage Law, and Cultural Advancement Law. This paper uses inductive reasoning, starting with a discussion of all data from observations, interviews, and literature studies. The data was analyzed, interpreted, and designed as a simulation scoring method of readiness to achieve SDGs until 2030. A communication strategy is needed to produce a blueprint for measurable management stages within the framework of the SDGs until 2030 after the BKKD is registered as a cultural heritage. This is a practical and theoretical contribution to the study of Archeology for sustainable development.*

**Keywords:** *Shell Hill; Bintan; management; SDGs*

#### **Abstrak**

Tulisan ini mengkaji upaya pengelolaan sumber daya di kawasan Situs Bukit Kerang Kawal Darat (BKKD) di Pulau Bintan dalam bingkai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Situs BKKD terindikasi tidak mengalami pemajuan kawasan meskipun sudah lebih sepuluh tahun sejak dibebaskan pemerintah setempat. Identifikasi potensi sumber daya alam, manusia, dan budaya di Kawasan BKKD menjadi penting untuk dapat diproyeksikan dalam kajian SDGs tahun 2030. Kajian SDGs pada situs arkeologi dianggap dapat membantu memfokuskan berbagai bagian tujuan pembangunan berkelanjutan yang paling realistis dan terukur untuk dicapai dengan menyintesisnya berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Tulisan ini menggunakan penalaran induktif, berawal dari pembahasan setiap data hasil pengamatan, wawancara, dan studi pustaka. Data-data dianalisis dan diinterpretasi hingga dirancang menjadi sebuah simulasi kesiapan mencapai SDGs pada Kawasan Situs BKKD hingga Tahun 2030 dengan yang menggunakan metode pembobotan nilai (*scoring*). Perlu strategi komunikasi untuk menghasilkan cetak biru tahapan-tahapan pengelolaan yang terukur dalam bingkai SDGs hingga tahun 2030, sesudah BKKD diregistrasi sebagai cagar budaya. Hal ini merupakan kontribusi praktis dan teoreis dari kajian arkeologi untuk pembangunan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Bukit Kerang; Bintan; pengelolaan; SDGs

## PENDAHULUAN

Keberadaan Situs Bukit Kerang Kawal Darat (BKKD) di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau telah dipublikasikan diberbagai media sejak tahun 2008. Balai Arkeologi Sumatera Utara sebagai instansi pemerintah telah melakukan tugas dan fungsinya, yaitu melakukan riset bertahap hingga tahun 2018 (D E Simatupang dkk. 2021). Objek situs dapat ditempuh dari jembatan Kawal, melewati dua jalur (kurang lebih empat kilometer), yaitu jalur Sungai Kawal dan jalur darat melewati permukiman masyarakat dan perkebunan sawit milik PT Tirta Madu. Ancaman kerusakan terjadi karena kurang terawat dan tidak ada pemajuan lagi sejak objek situs dipagar tahun 2012 (Gambar 1). Koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas diperlukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) agar potensi kontribusi Kawasan Situs BKKD dalam bingkai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) semakin terbuka. Upaya pengelolaan Kawasan Situs BKKD harus ditingkatkan, mengingat isu SDGs merupakan wacana global bagi dunia internasional (Setianingtiyas, Baiquni, dan Kurniawan 2019). Minimnya anggaran Kabupaten Bintan dalam mengelola objek situs membuat penulis yang sudah lebih sepuluh tahun meneliti situs ini tertarik membantu sumbang pemikiran yang lebih komprehensif (kawasan BKKD). Harapannya adalah memancing atensi pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang lebih besar cakupannya, di luar arkeologi, demi pembangunan berkelanjutan.



**Gambar 1.** Kondisi situs BKKD yang minim pengelolaan, hanya berganti cat setiap tahun (Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Sumatera Utara, 2018).

SDGs merupakan kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai agenda pembangunan dunia 2015--2030, disepakati lebih dari 190 negara, berisikan 17 tujuan capaian terukur. Ke-17 tujuan tersebut adalah (1) Tanpa Kemiskinan, (2) Tanpa Kelaparan, (3) Kehidupan Sehat & Sejahtera, (4) Pendidikan Berkualitas, (5) Kesetaraan Gender, (6) Air Bersih & Sanitasi Layak, (7) Energi Bersih & Terjangkau, (8) Pekerjaan layak & Pertumbuhan Ekonomi, (9) Industri, Inovasi & Infrastruktur, (10) Berkurangnya Kesenjangan, (11) Kota dan Permukiman/komunitas yang Berkelanjutan, (12) Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab, (13) Penangan Perubahan Iklim, (14) Ekosistem

Lautan, (15) Ekosistem Daratan, (16) Perdamaian, Keadilan, & Kelembagaan yang Tangguh, dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Indonesia berkomitmen menyelesaikan SDGs, dengan telah ditandatanganinya Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 dan dibentuk tim koordinasi SDGs Nasional di bawah koordinasi Kepala Bappenas. Pemerintah lambat mewujudkan percepatan pembangunan dalam hal ini pada objek Kawasan BKKD. Hal ini menjadi momentum komitmen pemerintah dalam menyelesaikan SDGs untuk menghindari ketimpangan pembangunan wilayah.

Ketimpangan wilayah di Indonesia merupakan akibat sebagian besar pertumbuhan ekonomi pada banyak daerah yang bergantung kepada pengeluaran yang ditimbulkan dari pembangunan tersebut. Pemerintah memiliki peran penting untuk mengurangi ketimpangan wilayah. Adapun swasta lebih tertuju kepada wilayah-wilayah yang memiliki nilai elastisitas ekonomi yang tinggi. Wilayah-wilayah ini umumnya terdapat di perkotaan. Elastisitas yang tinggi menunjukkan bahwa wilayah tersebut lebih cocok untuk dijadikan lokasi investasi. Akan tetapi, tingkat elastisitas tersebut didorong oleh infrastruktur yang terlebih dahulu lengkap (Agusta 2014). Pemangku kepentingan idealnya lebih kreatif memperhatikan pembangunan infrastruktur meskipun minim anggaran. Hal ini sebanding dengan semangat para budayawan yang umumnya biasa mengembangkan kebudayaan meskipun tanpa kehadiran negara. Kerja sama antarpemangku kepentingan diperlukan sesuai dengan amanat undang-undang (UU) yang berlaku. Maka, permasalahan tulisan ini digagaskan dalam sebuah pertanyaan langsung: “Bagaimana gagasan yang dapat diimplementasikan agar pengelolaan Kawasan Situs BKKD di Pulau Bintan dapat lebih cepat terwujud dalam bingkai pembangunan berkelanjutan?”.

## **METODE**

Peneliti mula-mula melakukan studi pustaka terkait SDGs untuk melakukan proses pengembangan gagasan yang dikaitkan pada data-data riset Kawasan Situs BKKD. Kajian pengelolaan membutuhkan data terkait teori-teori yang relevan dan hasil pengamatan partisipatoris dengan para pemangku kepentingan. Pengamatan dan evaluasi telah dilakukan penulis sejak awal penelitian arkeologi tahun 2011 hingga fokusnya di tahun 2018 (mengklasifikasikan jaringan sosial para pemangku kepentingan yang terbentuk). Jaringan sosial setiap pemangku kepentingan dari hasil pemetaan dapat dikelompokkan berdasarkan rendah tingginya *power*/pengaruhnya terhadap komunitas dan urgensinya terhadap isu yang sedang menjadi pengamatan (Rudito dan Melia 2008). Manfaat teoretis tulisan ini adalah untuk semakin mendalami pengelolaan kawasan cagar budaya, dengan semangat kesiapan mencapai SDGs hingga tahun 2030. Tahap terakhir adalah dibuatkan metode *scoring system* simulasi kesiapan mencapai SDGs Kawasan Situs BKKD hingga Tahun 2030.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kawasan Situs BKKD berdasarkan UU Kebudayaan

Kawasan Situs BKKD dalam hal ini dipahami sebagai sebuah luasan wilayah di sekitar objek situs masa terkini yang umum dilewati masyarakat setempat sehari-harinya (jalur air dan jalur darat). Secara umum Situs BKKD lazim disebut *kjoekkenmoddinger* (Bahasa Denmark) yang berarti ‘sampah dapur’, dipahami sebagai tumpukan moluska yang dikonsumsi oleh manusia prasejarah. Pada masa Neolitik-Austronesia, moluska digunakan untuk kepentingan religi dan estetika (Wiradnyana 2016). Situs BKKD memiliki kronologi berdasarkan uji pertanggalan radiokarbon (C-14) yang dilakukan tahun 2009 melalui sampel arang dari kotak gali yang menghasilkan periodisasi angka sekitar tahun 300 Masehi (Wiradnyana 2011). Hasil pertanggalan tersebut pernah dikalibrasi dengan perangkat lunak Calib 7.0.2 (set data kalibrasi marine13.14c), menunjukkan hasil pentarikan antara abad ke-5--10 M. Temuan artefaktual seperti fragmen tulang manusia, beliung persegi, dan gerabah, mempertegas bahwa situs dimanfaatkan pada masa neolitik (Simatupang dkk. 2021). Besar harapan masih banyak temuan arkeologis yang berpotensi didapat jika riset dilanjutkan.

Kawasan situs sudah pernah diteropong citra satelit oleh anggota tim peneliti dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan). Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kekhawatiran terjadinya perubahan jalur sungai kawasan situs pada tahun 2015--2020, yaitu terdapat pertumbuhan nonvegetasi (permukiman baru masyarakat) yang tentunya dikhawatirkan semakin menggantikan lahan hijau vegetasi mangrove. Hasil pengamatan citra satelit, setelah dilakukan simulasi, memprediksi pada tahun 2030 hingga tahun 2050 terdapat penurunan tanah dengan variasi 1 meter/10 tahun. Simulasi tersebut diperkuat dengan membandingkan data lapangan tahun 2018/2019 ketika dalam dua tahun tersebut, mulai bermunculan anak-anak sungai buatan dan zonasi mangrove makin menipis. Tujuan untuk mempermudah transportasi jalur air, tanpa disadari dapat berakibat fatal di kemudian hari. Hal ini idealnya tidak dapat dianggap remeh meskipun hanya simulasi. Ancaman kerusakan lingkungan tersebut perlu dikomunikasikan dengan membuat strategi pengelolaan Kawasan Situs BKKD (Simatupang dkk. 2021). Pembuatan peta jalan (*blueprint*) rencana strategis dirasakan penting dan idealnya harus sudah dipikirkan aspek biaya yang akan dikeluarkan.

Minimnya anggaran dari negara idealnya disikapi dengan melibatkan publik serta dukungan Dana CSR PT Tirta Madu (pemerintah cukup sebagai fasilitator). UU Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010, Pasal 22 menyatakan bahwa dukungan pemerintah tidak harus berupa uang, dapat berupa kompensasi sebagai pengganti biaya pelestarian kepada pemilik cagar budaya agar identitas budaya tersebut menjadi bentuk baku (pakem) dari budaya yang akan berkembang selanjutnya (Surbakti 2017; Restiyadi 2009). Kompensasi dapat juga berupa membagi hasil riset atas pengetahuan tradisional tersebut kepada pihak penyedia pengetahuan tradisional atau memfasilitasinya (Siddiq 2018). Kompensasi, jika dikaitkan terhadap Kawasan BKKD, memungkinkan terjadi karena Pasal 49 UU Pemajuan Kebudayaan No. 5 Tahun 2017 mengatakan bahwa Pemerintah

Pusat membentuk dana perwalian Kebudayaan. Kedua UU Kebudayaan tersebut dapat bersinergi dalam upaya pengelolaan sumber daya Kawasan Situs BKKD.

Kedua UU Kebudayaan tersebut memberikan arah tujuan budaya daerah dan nasional sesuai dengan landasan strategis yang ditetapkan pemerintah. Landasan strategis akan meminimalisasi kerusakan lingkungan Kawasan BKKD. Landasan strategisnya akan dilihat dari indikator iklim komunikasi antarpemangku kepentingan dalam mengoptimalkan potensi sumber daya budaya (SDB) kawasan tersebut. Peran SDM kebudayaan setidaknya sudah dimulai/dipelopori oleh para arkeolog peneliti Situs BKKD. UU Cagar Budaya dengan UU Pemajuan Kebudayaan selanjutnya sangat diharapkan untuk dapat bersinergi dengan semangat otonomi daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bintan. Pemerintah sudah sewajarnya memiliki perhatian atau paling tidak sebanding dengan semangat para budayawan dan seniman rakyat yang terus hadir tanpa menunggu kehadiran negara. Para pemangku kepentingan idealnya harus meningkatkan komunikasi yang berefek kepada kesadaran para pemangku kepentingan lainnya, terutama masyarakat sekitar situs (dalam hal ini Kawasan BKKD).

### **Hambatan Komunikasi Pengelolaan Kawasan Situs BKKD dalam Bingkai SDGs**

Pengelolaan Kawasan Situs BKKD dalam bingkasi SDGs membutuhkan strategi agar para pemangku kepentingan mau berpartisipasi, sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Tujuan utama digagasnya pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana pembangunan yang mendatangkan kesejahteraan dapat dipertahankan untuk generasi mendatang (Ngoyo 2015). Kawasan Situs BKKD harus dapat menyejahterakan masyarakat, paling tidak melalui pembangunan sosial lingkungan (jika ekonomi dianggap masih sulit). Hasil pengamatan menunjukkan bahwa masyarakat sekitar terbiasa bergotong royong membersihkan lingkungan permukiman mereka. Konsep pembangunan sosial ekonomi berbasis kearifan lokal (gotong royong) dan bagaimana ke depannya dapat dilihat sebagai hikmah lain. Banyak pekerjaan harus dilakukan bersama-sama; tidak perlu mengeluarkan uang untuk pekerja karena dilakukan secara kolektif sehingga nilai interaksi sosial sangat dihargai (Sibarani 2018). Tahapan inilah yang dapat dilakukan sejak awal agar pemangku kepentingan lain di luar masyarakat sekitar mulai merespons, terutama pemerintah agar memiliki rencana penegelolaan situs dengan target yang terukur.

Target pengelolaan Kawasan Situs BKKD hingga tahun 2030 ditentukan kemampuan meminimalisasi hambatan komunikasi para pemangku kepentingan. Mereka harus memiliki kesamaan atensi yang besar. Setiap pimpinan institusi pemerintah memiliki rangkaian pilihan-pilihan kepentingan publik yang saling berhubungan. Implikasi pengertian tersebut adalah bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan pejabat pemerintah yang berorientasi pada tujuan dan berpola sama. Kebijakan bersifat positif dalam arti suatu tindakan hanya dilakukan dan negatif dalam arti keputusan itu bermaksud untuk tidak melakukan sesuatu yang merusak (Dunn 2013). Institusi pemerintah harus berperan sebagai mediator dalam menjawab tantangan mengembangkan strategi kreatif yang mengakomodasi aspek sosial publik dalam

pemanfaatan sumber daya budaya (Ririmasse 2008). Hambatan komunikasi disikapi, misalnya dengan peningkatan kapasitas SDM di bidang kebudayaan. Harus ada kepastian kualitas SDM yang setidaknya punya latar belakang pendidikan bidang kebudayaan dan melek terhadap teknologi informasi.

Percepatan penerapan teknologi informasi membuat institusi pemerintah harus meningkatkan perangkatnya. Investasi ini harus menghindari pemborosan dan menyusung transparansi sebagai parameter *good governance* terkait ketersediaan informasi (Coryanata 2016; Risma Bayu Putra 2008). Sistem informasi pengelolaan Kawasan Situs BKKD yang mudah diakses akan menunjang atensi pemangku kepentingan bidang pariwisata. Setidaknya ada empat hal yang dapat diperhatikan untuk membuat pariwisata berkelanjutan. Pertama, harus memiliki semangat konservatif, bukan eksploitatif (mencegah komersialisasi alam dan budaya). Kedua, proses ekonomisasi terkait dengan pemuasan kebutuhan wisatawan. Ketiga, masyarakat harus bertindak sebagai pelaku utama dalam kegiatan kepariwisataan. Keempat, kepariwisataan harus tumbuh secara alamiah yang berbasis masyarakat lingkungan alam dan sosial budaya serta masyarakat harus menjadi bagian integral dari kegiatan pariwisata karena inti kegiatan pariwisata adalah masyarakat itu sendiri (Yondri dan Fitriani, t.t.). Untuk itu, langkah-langkah strategis diperlukan demi menghasilkan model pengelolaan Kawasan Situs BKKD yang lebih baik lagi sehingga semua kepentingan dapat terakomodasi.

### **Model Simulasi Sistem Pemikiran SDGs pada Kawasan Situs BKKD**

Kajian SDGs merupakan tema penelitian yang relatif baru dalam penelitian arkeologi di Indonesia. dikatakan bahwa kajian harus mendalami undang-undang bidang kebudayaan terlebih dahulu, yaitu Undang-Undang (UU) RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan UU RI No. 5 Tahun 2017 Pemajuan Kebudayaan. Kedua UU harus didalami untuk dapat melihat potensi sumber daya budaya (SDB), sumber daya alam (SDA), dan sumber daya manusia (SDM). Penulis sebagai salah satu periset Kawasan Situs BKKD melakukan evaluasi terukur terkait pelibatan fungsi media dalam bingkai SDGs. Media massa dan media sosial merupakan sarana pendidikan untuk menumbuhkan kesadaran/partisipasi publik sekaligus sebagai kontrol sosial dalam penyebaran informasi. Pemanfaatan kedua media ini adalah untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan, sangat bergantung kepada agenda *setting* yang dipengaruhi oleh kondisi kepentingan negara, aneka peraturan kelembagaan, dan fungsi pemberitaan (Herutomo, 2013; Susanto, 2013). Namun, bukan hal yang mustahil akan muncul kesadaran pemilik media untuk terus memublikasikan ancaman kerusakan Kawasan Situs BKKD agar mendapatkan atensi masyarakat setempat demi wisata ramah lingkungan.

Wisata dapat berjalan jika seluruh pemangku kepentingan memberikan dukungan sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing berdasarkan karakteristik budayanya (Haryanto 2014; Ramelan dkk. 2017). Wisata yang berkelanjutan pada Kawasan Situs BKKD muncul dari apa yang dirasakan wisatawan yang datang ataupun setelah dipublikasikan berulang-ulang. Jaringan komunikasi berperan mendongkrak pariwisata

untuk sama-sama mendorong tindakan nyata dalam bentuk kolaborasi gerakan sosial. Herutomo dalam sebuah tulisannya menyatakan bahwa peran media massa dengan pemberitaan yang investigatif tentang masalah kehutanan dapat menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam turut mengelola hutan berkelanjutan. Media massa dan media sosial merupakan sarana pendidikan dan sekaligus sebagai kontrol sosial terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan (Herutomo 2013). Pengelolaan Kawasan Situs BKKD yang berkelanjutan secara tidak langsung hendak mengampanyekan nilai penting kawasan yang terpusat pada Situs BKKD. Hasil pengamatan penulis adalah ada empat kelas pemangku kepentingan yang berpotensi terjadi hambatan komunikasi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 1.** Identifikasi Kelas Pemangku Kepentingan Pengelolaan Kawasan Situs BKKD Dalam Bingkai SDGs

No	Hasil identifikasi	Kajian awal
Pemangku Kepentingan Kelas I	Memiliki pengaruh dan legitimasi yang kuat, tetapi legitimasi dan urgensi rendah /lemah	Seperti pimpinan institusi pemerintah yang tidak dapat lama di posisi mereka (selama penelitian telah beberapa kali berganti kepala dinas kebudayaan, tetapi tidak terjadi proses estafet penugasan sampai ke tingkat eksekusi kebijakan sebab jika urgensi tinggi, pasti ada instruksi membuat program dan anggaran yang serius
Pemangku Kepentingan Kelas II	Memiliki pengaruh dan legitimasi yang tidak kuat, tetapi urgensi kuat	Mereka hanya dapat bersuara, tetapi legitimasi tergolong masih rendah karena aktif bersuara terkait nilai penting pengelolaan Kawasan Situs BKKD (selama penelitian, beberapa kali orang dalam kategori seperti ini muncul, seperti para pemerhati, wartawan, LSM, dan masyarakat sekitar yang pernah terlibat)
Pemangku Kepentingan Kelas III	Memiliki kombinasi dari keseluruhan (tiga) atribut, yaitu <i>power</i> , legitimasi, dan urgensi yang kuat	Selama penelitian lapangan beberapa kali bertemu orang dalam kategori seperti ini (anggota dewan perwakilan rakyat) saat berkunjung ke situs. Orang seperti ini sangat ideal apabila diperkuat dengan memiliki kecakapan sebagai seorang yang memiliki modal untuk investasi di Kawasan BKKD
Pemangku Kepentingan Kelas IV	Masyarakat yang tidak memiliki <i>power</i> , legitimasi, dan urgensi kuat	Tidak semua masyarakat sekitar Kawasan Situs BKKD dapat dijadikan pemangku kepentingan kategori II karena masyarakat yang tidak memiliki waktu untuk memahami isu tentu banyak apalagi harus memiliki urgensi untuk turut dalam upaya pengelolaan

Sumber: Simatupang, 2020

Paparan Tabel 1 menunjukkan bahwa setiap pemangku kepentingan perlu langkah-langkah penanganan melalui koordinasi dan sinergitas seoptimal mungkin. Penugasan diawali dengan adanya dorongan untuk pembuatan peta jalan (*blueprint*) pengelolaan Kawasan BKKD.

Pada gambar 2 dapat dilihat bahwa metode simulasi dijalankan dengan membuat diagram koordinat sumbu X dan Y. Sumbu X adalah laju urutan sesuai dengan kondisi waktu sumber daya Kawasan Situs BKKD sebelum dilakukan upaya pelestarian oleh pemerintah (X1), selanjutnya setelah mulai dilindungi pemerintah (X2), mulai dikembangkan (X3), dan akhirnya dapat dikelola (X4). Jika ada perubahan, akan selalu ditambah nomor X-nya. Adapun sumbu Y dalam gambar 2 dipahami sebagai derajat capaian SDG's dengan menggunakan angka (*score*) dari A ke E (tinggi ke rendah). Nilai A merupakan representasi dari telah dicapainya target SDGs, sedangkan sebaliknya nilai E adalah nilai terburuk karena dianggap masih cukup jauh mencapai target SDGs. Jika

dilihat gambar 2, penulis menilai saat ini sudah masuk tahap melebihi X4 (karena peran pemerintah sudah ada meskipun belum maksimal), dengan nilai pada angka C. Tahap-tahap berikutnya masuk dalam peta jalan (*blueprint*) hingga tahun 2030. Maka, setidaknya dari mulai sekarang sudah diukur apa saja variabel X yan dilanjutkan hingga tahun 2030.



**Gambar 2.** Simulasi kesiapan mencapai SDGs hingga Tahun 2030, menggunakan metode pemeringkatan (*scoring*) terhadap seluruh potensi sumber daya yang menghasilkan prioritas dari nomer-nomer terpilih SDGs (Sumber: Simatupang, 2020)

Selanjutnya, hasil identifikasi sumber daya prioritas dipikirkan keterkaitan nomor berapa saja dalam 17 parameter SDGs. Setiap parameter yang dianggap cocok tentu memiliki subparameter yang cocok untuk dikelola di kawasan situs (Gambar 2 kanan). Walaupun pengelolaan Kawasan Situs BKKD akan mengakibatkan komersialisasi, hal ini tidak dalam arti negatif. Pengelolaan Kawasan Situs BKKD menuntut laku keilmuan yang profesional. Hal ini sesuai dengan pemikiran untuk menghadirkan kembali kebermaknaan sosial yang sebenarnya demi upaya-upaya pencarian solusi terbaik agar semua kepentingan terakomodasi (Sulistiyanto 2014; Tanudirjo 1998). Kondisi sumber daya dan nomor-nomor parameter SDGs tentu masih harus didiskusikan terlebih dahulu dalam sebuah tim dan nantinya akan tertuang dalam peta jalan (*blueprint*) pengelolaan Kawasan BKKD. Tentu ada nomor-nomor SDGs yang dianggap dapat menonjol untuk dicapai hingga tahun 2030. Sebagai contoh penulis melakukan metode pemeringkatan (*scoring*) terhadap seluruh sumber daya, yaitu menghasilkan nomor-nomor terpilih 1, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17 dari ke-17 SDGs. Penentuan nomor-nomor SDGs merupakan pandangan kritis subjektif empiris penulis yang lebih memungkinkan tercapai sesuai dengan potensi sumber daya budaya (SDB), sumber daya alam (SDA), dan sumber daya manusia (SDM) Kawasan Situs BKKD. Adapun faktor-faktor hambatan koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas para pemangku kepentingan harus disertakan agar dapat mengukur peluang tercapainya target-target SDGs tersebut. Filosofi mendasar SDGs terkait pembangunan berkelanjutan menempatkan ekonomi bukan lagi sebagai satu-satunya target capaian utama. Justru pilar ekonomi kecenderungan menjadi paling bawah sesudah pilar sosial dan pilar kelestarian lingkungan yang terutama.



Para peneliti tinggal membuat peta jalan (*blueprint*) yang sejalan dengan metode pada gambar 2. Adapun proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahapan pelepasan diri, tahapan pengelompokan, dan tahapan pengembangan kemandirian. Kendala-kendala yang umum dihadapi adalah a) kendala internal yaitu terbatasnya kemampuan sumber daya manusia, tidak tersedianya bahan baku, keterbatasan kemampuan manajerial, tidak adanya kemampuan mengelola peluang pasar yang ada, dan terbatasnya modal usaha yang dimiliki; b) kendala eksternal yaitu sebagai mitra pemerintah dan sebagai jembatan antara pemerintah dengan pengusaha, belum adanya pihak swasta yang benar-benar memberikan bantuan modal usaha sebagai partisipasi pemberdayaan ekonomi masyarakat (Ribawanto 2009; Andayani, Martono, dan Muhamad 2017; Arfianto dan Balahmar 2014). Proses ketiga tahapan dengan berbagai kendalanya, idealnya selalu dikomunikasikan melalui konsultasi bersama yang efektif meminimalisasi pemborosan. Konsultasi berbasis internet berfungsi pada konteks penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara para pemangku kepentingan karena dilakukan melalui jaringan internet. Komunikasi berlangsung bukan lagi dalam hitungan minggu, artinya, pelayanan pemerintah terhadap kepentingan publik menjadi lebih responsif, actual, dan terakses dari mana pun posisi berada (Saragih dan Yudanto 2013).

## **SIMPULAN**

Sumber daya (SDB, SDA, dan SDM) Kawasan Situs BKKD dapat menjembatani terwujudnya SDGs secara signifikan, dengan syarat memiliki titik temu di kalangan pemangku kepentingan yang berbeda kepentingan/sudut pandang. Nilai penting SDA berkontribusi membuka isu yang luas ketika pesan nilai penting SDB dirasakan macet. Nilai penting SDM menjadi semacam alat keberhasilan pengelolaan yang terukur. Gabungan ketiga potensi sumber daya tersebut dapat menghasilkan efek yang lebih besar untuk direspons para pemangku kepentingan dari ke-17 butir SDGs. Strategi pengelolaan yang tepat untuk dapat diterapkan terkait potensi sumber daya Kawasan Situs BKKD dimulai sesudah ditetapkan pemerintah sebagai Situs Cagar Budaya (BCB) agar lebih kuat legalitasnya. Apabila Situs BKKD telah ditetapkan sebagai situs/kawasan Cagar Budaya, dapat segera dipersiapkan konsep peta jalan (*blueprint*) pengelolaan sesuai dengan peraturan turunan yang dikeluarkan pemerintah pusat atau daerah. Upaya pengelolaan pada suatu kawasan cagar budaya hingga tahun 2030 harus dilihat sebagai suatu upaya mengaktualkan warisan budaya dalam konteks menyinergikan berbagai aturan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agusta, Ivanovich. 2014. *Ketimpangan Wilayah Dan Kebijakan Penanggulangan di Indonesia: Kajian Isu Strategis, Historis, Dan Paradigmatis Sejak Pra Kolonial*. Pustaka Bogor Jakarta.
- Andayani, Anak Agung Istri, Edhi Martono, dan Muhamad Muhamad. 2017. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan

- Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata Penglipuran Bali).” *Jurnal Ketahanan Nasional* 23 (1): 1–16.
- Arfianto, Arif Eko Wahyudi, dan Ahmad Riyadh U Balahmar. 2014. “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa.” *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)* 2 (1): 53–66. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v2i1.408>.
- Coryanata, Isma. 2016. “Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Transfaransi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah.” *Jurnal Akuntansi Dan Investasi* 12 (2): 110–25.
- Dunn, William N. 2013. “Pengantar Analisis Kebijakan Publik,” 686.
- Haryanto, Joko Tri. 2014. “Model Pengembangan Ekowisata Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Daerah Studi Kasus Provinsi DIY.” *Jurnal Kawistara* 4 (3). <https://doi.org/10.22146/kawistara.6383>.
- Herutomo, Christo. 2013. “Komunikasi Lingkungan Dalam Mengembangkan Hutan Berkelanjutan.” *Jurnal Acta diurna* 9 (2): 37–48.
- Ngoyo, Muhammad Fardan. 2015. “Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan Yang Berkeadilan.” *Sosioreligius* I (1): 77–88.
- Ramelan, W. Djuwita Sudjana, Osrifoel Oesman, Gatot Ghautama, Supratikno Rahardjo, dan Prio Widiono. 2017. “Konsep Zonasi Pulau Penyengat.” *AMERTA, Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Arkeologi* 35 (1): 1–74.
- Restiyadi, Andri. 2009. “Identitas Budaya, Kreativitas, Dan Kajian Arkeologi Publik.” *Berkala Arkeologi Sangkhakala* 12 (23): 1–7.
- Ribawanto, H. 2009. “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa.” *Jurnal WACANA* 12 (2): 370–75.
- Ririmasse, Marlon NR. 2008. “Siklus Informasi Arkeologi: Menuju Pemasarakatan Hasil Penelitian Yang Terintegrasi di Balai Arkeologi Ambon.” *Kapata Arkeologi* 4 (November): 37–51. <https://doi.org/10.24832/kapata.v4i7.101>.
- Risma Bayu Putra, Dana Indra Sensuse. 2008. “Rancangan Tata Kelola TI Untuk Institusi Pemerintah Studi Kasus BAPPENAS.” *Jurnal Sistem Informasi MTI-UI* 4 (1): <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>.
- Rudito, Bambang, dan Famiola Melia. 2008. “Metode Pemetaan Sosial.” Bandung: Rekayasa Sains.
- Saragih, Hoga, dan Bramasto Wiryawan Yudanto. 2013. “Sistem Informasi Lembaga Pemerintahan di Indonesia Melalui Electronic Government (E-Government) Dengan Open Source Software.” *Jurnal Teknik Dan Ilmu Komputer* 2 (April 2013): 210–21.
- Setianingtias, Retno, M. Baiquni, dan Andri Kurniawan. 2019. “Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 27 (2): 61–74. <https://doi.org/10.14203/jep.27.2.2019.61-74>.
- Sibarani, Robert. 2018. “Batak Toba Society’s Local Wisdom of Mutual Cooperation in Toba Lake Area: A Linguistic Anthropology Study.” *International Journal of*

- Human Rights in Healthcare 11 (1): 44–55.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJHRH-08-2017-0035>.
- Siddiq, Miqdad Abdullah. 2018. “dilema Komersialisasi Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Perlindungan Dan Pembagian Manfaat.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 (1): 164. <https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1600>.
- Simatupang, D E, R Sibarani, S Pohan, dan R M Setianingsih. 2021. “Community Development in the Advancement Kawal Darat Shells Hill (BKKD) Site Area as a Tool for Green Tourism in Bintan Island,” 28–35.
- Simatupang, Defri Elias, Robert Sibarani, Syafruddin Pohan, dan Rita Margaretha Setianingsih. 2021. “Environmental Communication Model for Advancement Kawal Darat Shells Hill Area (Bkkd) In Bintan Island.” *NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal| NVEO*, 5439–52.
- Sulistyanto, Bambang. 2014. “Manajemen Pengelolaan Warisan Budaya: Evaluasi Hasil Penelitian Pusat Arkeologi Nasional (2005-2014).” *Amerta* 32 (2): 77–154.
- Surbakti, Karyamantha. 2017. “Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 (Perihal Pemberian Insentif Dan Kompensasi).” *Kapata Arkeologi* 13 (2): 141. <https://doi.org/10.24832/kapata.v13i2.397>.
- Tanudirjo, Daud Aris. 1998. “Cultural Resource Management Sebagai Manajemen Konflik.” *Buletin Artefak* 19: 14–18.
- Wiradnyana, Ketut. 2011. *Prasejarah Sumatera Bagian Utara: Kontrobusinya Pada Kebudayaan Kini*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- . 2016. “Aspek-Aspek Kemaritiman di Dataran Rendah Dan Dataran Tinggi dari Masa Mesolitik Hingga Tradisi Megalitik.” *Berkala Arkeologi Sangkhakala* 19 (1): 28–42.
- Yondri, Lutfi, dan Rani Siti Fitriani. t.t. “Situs Gunung Padang: Kebudayaan, Manusia, Dan Lingkungan,” 382.